

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.12/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Susanto, B.Ed., M.TCSOL.	Sekretaris Kaprodi D3		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi

Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
4. Defenisi istilah	<p>Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal dalam memberikan penilaian/kelayakan proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.</p>
5. Pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian penelitian meliputi proses penelitian, isi penelitian, hasil penelitian dan kelayakan publikasi karya ilmiah. 2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian yang edukatif, relevan, akuntabel, objektif, transparan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian dilakukan oleh tim penilai yang beranggotakan peneliti dengan gelar akademik doktor dan/atau yang telah mencapai jabatan fungsional minimal Lektor.
6. Strategi	<p>Menyusun intrumen penilaian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, relevan, akuntabel, objektif dan transparan.</p> <p>Membuat tim penilai penelitian dengan anggota penilai yang dapat berasal dari lingkungan STBHB maupun eksternal STBHB yang bergelar akademik doktor dan/atau yang telah mencapai jabatan fungsional minimal lektor.</p>
7. Indikator	<p>Penilaian penelitian bersifat edukatif, relevan, akuntabel, objektif dan transparan, bersifat membangun dan meningkatkan kualitas penelitian.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian 2. Standar isi penelitian 3. Standar proses penelitian 4. Standar peneliti 5. Standar sarana dan prasarana penelitian 6. Standar pengelolaan penelitian 7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|--|---|